



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Raya Negara KM 08 Sarilamak ☎ (0752) 7750566

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**  
**NOMOR 77 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN**  
**MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2018**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya konsolidasi dan persamaan persepsi dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Kecamatan sebagai perangkat terdepan yang bersentuhan langsung dengan kompleksitas pelanggaran Peraturan Daerah di tengah-tengah masyarakat maka perlu diselenggarakan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2018;
- b. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ini dapat berjalan secara efektif dan optimal, diperlukan adanya Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);



2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2018.

**Ditetapkan di Sarilamak**

**Pada Tanggal Februari 2018**

**(h) KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**NASRIYANTO, ST  
NIP.19610713 198203 1 010**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN)**

**NOMOR : TAHUN 2018**

**TANGGAL : FEBRUARI 2018**

**TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN  
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN  
TAHUN 2018**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 (amandemen). Dalam ayat (2) pasal a quo ditegaskan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan adanya desentralisasi maka kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut juga menjadi kewajiban dari pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal Pasal 255 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

*"Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat."*



Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP tidak dapat berdiri sendiri. Untuk itu Satpol PP perlu melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi lainnya, dalam hal ini terkhusus kepada pihak Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mengetahui secara detail tentang kompleksitas mengenai pelanggaran Peraturan Daerah di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan pihak Kecamatan sehingga terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan fungsi penegakan Peraturan Daerah.

## **2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);



6. Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 3).

### **3. TUJUAN**

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ini bertujuan untuk :

1. Terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan fungsi penegakan Peraturan Daerah antara Satpol PP dengan pihak Kecamatan sebagai perangkat terdepan yang bersentuhan langsung dengan kompleksitas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah di tengah-tengah masyarakat.
2. Terlaksananya konsolidasi dan persamaan persepsi dalam penanganan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah.
3. Terlaksananya penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat menekan tingkat pelanggaran Peraturan Daerah.
4. Meningkatkan citra penegakan hukum di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **4. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran dari kegiatan ini adalah Camat dan Kasi Trantib Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **5. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2018 berupa Rapat koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelanggaran Peraturan perundang-undangan daerah akan dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengundang Camat dan Kasi Trantib dari 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



## **7. WAKTU PELAKSANAAN**

Rangkaian kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ini dilaksanakan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran 2018 yaitu sebanyak 2 (dua) kali Rapat Monov yang akan dilaksanakan pada Bulan Juni dan November 2018.

## **8. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan rekening kegiatan 1.19.1.19.02.20.08

## **B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ini berupa Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Camat dan Kasi Trantib dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan sebanyak 2 (dua) kali dalam tahun 2018 yaitu pada Bulan Juni dan November. Adapun mekanisme kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan Rapat persiapan intern bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah guna membicarakan tentang langkah pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan surat undangan dan mendistribusikannya;
- d. Menyiapkan bahan bahan yang diperlukan seperti konsumsi, spanduk dll;
- e. Pelaksanaan rapat koordinasi.

## **C. EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pertanggungjawaban kegiatan ini diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku penanggung jawab kegiatan dalam bentuk laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2018 kemudian evaluasi dan pelaporan kegiatan disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

**D. PENUTUP**

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2018 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Ditetapkan di Sarilamak**

**Pada Tanggal Februari 2018**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**NASRIYANTO, ST  
NIP.19630501 199103 1 006**